



**PUTUSAN**

**Nomor 1442 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANITA binti MAPAUDENG DG. NGITUNG**  
alias **ITA**;

Tempat Lahir : Ujung Pandang;

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/7 Agustus 1986;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Masjid Nurul Hudayah, Kelurahan  
Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota  
Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;

Terdakwa berada dalam tahanan penangguhan penahanan sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor 635/R.4.10/Epo.2/08/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA:**

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1442 K/PID/2017



**PRIMAIR:**

Diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1)

KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1)

KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 8 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anita binti Mappaudeng Dg Ngitung alias Ita, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan atau pekerjaannya yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anita binti Mappaudeng Dg Ngitung alias Ita oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 69 (enam puluh sembilan) lembar bukti pencairan;
  - 25 (dua puluh lima) lembar aplikasi kredit dan 22 (dua puluh dua) lembar surat permohonan kredit;
  - 1 (satu) surat perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 007/SKKP/KSP/30-IX/2014;Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1442 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1703/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 19 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anita binti Mappaudeng Dg. Ngitung alias Ita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 69 (enam puluh sembilan) lembar bukti pencairan;
  - 25 (dua puluh lima) lembar aplikasi kredit dan 22 (dua puluh dua) lembar surat permohonan kredit;
  - 1 (satu) surat perjanjian kontrak kerja Nomor 007/SKKP/KSP/30-IX/2014;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 155/PID/2017/PT.MKS. tanggal 9 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Januari 2017 Nomor 1703/Pid.B/2016/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Anita binti Mappaudeng Dg. Ngitung alias Ita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut";

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1442 K/PID/2017



2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 69 (enam puluh sembilan) lembar bukti pencairan;
  - 25 (dua puluh lima) lembar aplikasi kredit dan 22 (dua puluh dua) lembar surat permohonan kredit;
  - 1 (satu) surat perjanjian kontrak kerja Nomor 007/SKKP/KSP/30-IX/2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1703/Pid.B/2017/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Agustus 2017;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1442 K/PID/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu dari lamanya pidana penjara selama 6 (enam) bulan diubah menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut", melanggar Pasal 374 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil pinjaman nasabah dan tidak menyerahkan setoran cicilan pembayaran pinjaman nasabah kepada Koperasi KSP Nabasa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Saut Sitohang selaku Manager sekaligus pemilik KSP Nabasa, sehingga **menimbulkan kerugian** para Nasabah dan saksi Saut Sitohang dan para Nasabah sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1442 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan juga merupakan wewenang *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1442 K/PID/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
Ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.  
Ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./ Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1442 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)